



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI SECARA *ONLINE* DENGAN
APLIKASI RANTAMASKOT JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, efektif dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, membutuhkan partisipasi dan peran serta setiap unsur termasuk didalamnya masyarakat;
- b. bahwa bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyampaianya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Jambi Tentang Tata Cara Penyampaian Peran Serta Masyarakat Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi Secara Online dengan Aplikasi RANTAMASKOT Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7873);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI SECARA *ONLINE* DENGAN APLIKASI RANTAMASKOT JAMBI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Jambi;
6. Penyelenggara adalah organisasi perangkat daerah yang terkait dalam penyusunan produk hukum daerah;
7. Administrator Rantamaskot adalah staf pengelola media pelayanan terhadap peran serta masyarakat berbasis online
8. Peran serta masyarakat kota jambi yang selanjutnya disebut RANTAMASKOT adalah Sistem penyampaian peran serta masyarakat Kota Jambi secara Online;
9. Masyarakat adalah masyarakat Kota Jambi;
10. Respon adalah jawaban atas permasalahan dan/atau sebagai tindak lanjut layanan yang dilaksanakan oleh OPD.

Maksud pembentukan RANTAMASKOT untuk menyediakan wadah bagi masyarakat guna menyampaikan masukan, pendapat dan ide dalam rangka penyusunan produk hukum daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan RANTAMASKOT adalah :

- a. untuk mengatur mengenai penyampaian peran serta masyarakat agar lebih terkoordinasi;
- b. agar produk hukum yang dibentuk dapat menjadi lebih baik, efektif, akomodatif dan aplikatif; dan
- c. agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik.

Pasal 4

Ruang lingkup aplikasi RANTAMASKOT adalah layanan penerima penyampaian peran serta masyarakat melalui aplikasi online.

BAB III TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 5

- (1) Setiap masyarakat dapat berperan serta menyampaikan pendapat, ide dan gagasan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah kepada penyelenggara yang disertai dengan identitas diri sesuai dengan format aplikasi online yang disediakan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara online setelah rancangan peraturan daerah tersedia dalam aplikasi online.
- (3) Komentar atau saran masuk terhadap penyusunan peraturan daerah dicetak dan disampaikan kepada tim pembahasan produk hukum daerah setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (4) Format aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai format yang memuat keterangan sebagai berikut:
 - a. rancangan produk hukum merupakan rancangan perubahan atau baru;
 - b. tahapan pembahasan rancangan produk hukum yang disediakan;
 - c. komentar berupa masukan, pendapat, ide atau gagasan yang disampaikan.

BAB IV PETUGAS ADMIN Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan Rantamaskot, dibentuk Petugas Admin Rantamaskot yang berkedudukan di bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi dan dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi.
- (2) Petugas Admin Rantamaskot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginventarisir dan mengelola hasil pelayanan Rantamaskot di lingkungan pemerintah daerah;

- b. Membantu kepala Bagian Hukum berkoordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka komentar yang bersifat lintas satuan/unit kerja;
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan Rantamaskot kepada Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi, baik secara periodik maupun insidental; dan
 - d. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan Rantamaskot yang akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pembentukan Petugas Admin Rantamaskot sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV
SARANA PENYAMPAIAN
Pasal 7

Peran serta dapat disampaikan oleh masyarakat kepada penyelenggara melalui sarana berupa aplikasi pelayanan berbasis online yaitu APLIKASI RANTAMASKOT.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Mei 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI,

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi
pada Tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 23